BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 131 /KPTS/IV.01/2020

TENTANG
PEJABAT KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Tata Administrasi Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2020 dan Pengaturan Keadaan Kas Daerah, maka dipandang perlu untuk menunjuk Pejabat Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD);

b. bahwa sehubungan adanya perubahan personil pejabat Kuasa Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran 2020;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pejabat Kuasa Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

OPD	KABAG HUKUM

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2008, tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pejabat Kuasa Bendahara Umum Daerah yang bertanggungjawab dalam pengelolaan Administrasi Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut:

a. Nama : INDRA GUNAWAN, S.Hut., MP
   Nip. : 19700404 199703 1 005
   Pangkat/ Gol : PEMBINA Tk. I/ IV.b
   Jabatan : Sekretaris Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat.

b. Nama : SUMADI, SIP
   Nip. : 19760607 199903 1 007
   Pangkat/ Gol : PEMBINA/ IV.a
   Jabatan : Kepala Bidang Anggaran

c. Nama : RULIANSYAH, SE
   Nip. : 19710325 200312 1 002
   Pangkat/ Gol : PEMBINA/ IV.a
   Jabatan : Kepala Bidang Perbendaharaan

d. Nama : PUGUH SUGANDHI, SE. A. Kt
   Nip. : 19720325 200003 1 005
   Pangkat/ Gol : PEMBINA/ IV.a
   Jabatan : Kepala Bidang Akuntansi

e. Nama : BURHANUDDIN, SIP
   Nip. : 19631124 199303 1 006
   Pangkat/ Gol : PEMBINA/ IV.a
   Jabatan : Kepala Bidang Pendapatan

f. Nama : ERWIENSYAH HUSIEN, SH
   Nip. : 19790713 200902 1 001
   Pangkat/ Gol : PENATA Tk. I/ III.d
   Jabatan : Kepala Bidang Pajak Bumi dan Bangunan

g. Nama : TIMBUL SITUMEANG, SE
   Nip. : 19730612 200212 1 007
   Pangkat/ Gol : PEMBINA/ IV.a
   Jabatan : Kepala Bidang Barang Milik Daerah

OPD | KABAG HUKUM

KEDUA : Pejabat sebagaimana diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut

a. Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan Daerah:
   Untuk dan atas nama Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Menandatangani Surat Ketetapan Retribusi (SKR) Tahun Anggaran 2020.
b. Kepala Bidang Anggaran:
   1. menyiapkan anggaran kas;
   2. menyiapkan Surat Penyediaan Dana (SPD); dan
   3. menandatangani SPD, sepanjang Bendahara Umum Daerah (BUD) melaksanakan tugas luar.
c. Kepala Bidang Perbendaharaan:
   1. menerbitkan dan menandatangani SP2D;
   2. memantau Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran APBD oleh bank dan/atau Lembaga Keuangan lainnya yang di tunjuk;
   3. melaksanakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
   4. menyiapkan uang daerah;
   5. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah; dan
   6. menanda tangani Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) pindah tugas dan pensiun PNS.

d. Kepala Bidang Akuntansi :
   1. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan atau lembaga keuangan lainnya yang di tunjuk;
   2. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/ menata usahakan investasi daerah;
   3. melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
   4. melaksanakan pengelolaan utang dan piutang;
   5. melakukan penagihan piutang daerah; dan
   6. pengesahan Surat Pertanggungjawapan (SPJ) pendapatan daerah.
e. Kepala Bidang Pendapatan:
   1. memantau pelaksanaan penerimaan APBD oleh bank dan atau lembaga keuangan lainnya yang di tunjuk;
   2. mengkoordinasikan penerimaan yang sah sesuai dengan peraturan Perundang undangan yang Berlaku; dan
   3. melaksanakan pemungutan pajak daerah dan penandatanganan Surat Ketetapan Pajak (SKP).
f. Kepala Bidang Pajak Bumi dan Bangunan:
   Untuk dan atas nama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menandatangani surat Ketetapan Pajak (SKP) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020.
g. Kepala Bidang Barang Milik Daerah:
   1. menanda tangani berita acara serah terima pekerjaan daerah beserta lampirannya; dan
   2. menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah.

OPD	KABAG HUKUM

KETIGA : Contoh *Speciment* (tanda tangan dan paraf) dari pejabat sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah sebagai berikut:

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOL.RUANG	JABATAN	TANDA TANGAN	PARAF
1.	INDRA GUNAWAN, S.Hut., MP NIP. 19700404 199703 1 005	PEMBINA Tk. I/ IV.b	Sekretris pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Lampung Barat.		
2.	SUMADI, SIP NIP. 19760607 199903 1 007	PEMBINA / IV.a	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Lampung Barat.		
3.	RULIANSYAH, SE NIP. 19710325 200312 1 002	PEMBINA / IV.a	Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Lampung Barat.		
4.	PUGUH SUGANDHI, SE. A. Kt NIP. 19720325 200003 1 005	PEMBINA/ IV.a	Kepala Bidang Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Lampung Barat.		
5.	BURHANUDDIN, SIP NIP. 19631124 199303 1 006	PEMBINA / IV.a	Kepala Bidang Pendapatan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Lampung Barat.		

ORD	KABAG HUKUM

6.	ERWIENSYAH HUSIEN, SH NIP. 19790713 200902 1 001	PENATA Tk. I/ III.d	Kepala Bidang Pajak Bumi dan Bangunan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Lampung Barat.		
7.	TIMBUL SITUMEANG, SE NIP. 19730612 200212 1 007	PEMBINA/ IV.a	Kepala Bidang Barang Milik Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Lampung Barat.		

KEEMPAT : Dalam hal pejabat sebagaimana dimaksud diktum kesatu, berada di luar daerah atau berhalangan untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) hari, maka penandatanganan dilakukan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD).

KELIMA : Pejabat sebagaimana diktum kesatu dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Lmapung Barat melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah selaku BUD.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

OPD	KABAG HUKUM

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku terhitung pada Bulan Januari sampai dengan Desember 2020 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 20 Januari 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Keuangan RI;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
4. Gubernur Lampung;
5. Pimpinan DPRD Kab.Lampung Barat;
6. Inspektur Kab.Lampung Barat;
7. Kepala KPPN Liwa;
8. Pimpinan PT Bank Lampung Capem Liwa;
9. Kepala Bagian Hukum, Setdakab Lampung Barat;

